



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 39**

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk aktualisasi perwujudan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta dasar rujukan penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011;
- b. bahwa untuk dapat berfungsi sebagai dasar dan pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pilihan program dan kegiatan, RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2011 disusun secara ringkas dan komprehensif serta melalui proses perencanaan partisipatif yang melibatkan berbagai unsur dan pelaku pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah

sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KERINCI TAHUN 2011.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2011, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun yaitu tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2011 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 - 2014 sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2009, yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan.
- (2) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. acuan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kerinci karena memuat seluruh kebijakan publik ;
 - b. pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
 - c. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.
- (3) RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2011, tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Kerinci Tahun 2011:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menggunakan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2011 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2011 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing

- program dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Administrasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kerinci.
- (2) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2010 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2011 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menggunakan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Mei 2010

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 11 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. DASRA

**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 39**



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 39**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 39 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2011**

**DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
TAHUN 2010**